

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon terhadap perkara Nomor: 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Atas Nama Robert Ortisan Rumi

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat  
Telepon Kantor : (021) 31937223  
Email Kantor : [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com)

<b>DITERIMA DARI : Termohon</b>
<b>No. 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari : Selasa</b>
<b>Tanggal : 7 Mei 2024</b>
<b>Jam : 15:44</b>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberikan kuasa kepada:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.               | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M. Hum.                  | (NIA. 10.01547) |
| 3) Dr. Hufron, SH.MH.                            | (NIA. 94.10206) |
| 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. | (NIA. 13.00180) |
| 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH.                    | (NIA. 15.01045) |
| 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.              | (NIA. 13.01824) |
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH.                     | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH.                       | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.                     | (NIA. 15.00266) |

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.    | (NIA. 20.03712)    |
| 11) Ahmad Ansori, SHI.               | (NIA. 20.03624)    |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807)    |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH.      | (NIA. 22.01903)    |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH.           | (NIA. 17.20006)    |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH.   | (NIA. 19.01205)    |
| 16) Hendry Syahrial, SH.             | (NIA. 21.02038)    |
| 17) Abdullah, SH.                    | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH.                       | (NIA. 23.10481)    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Atas Nama Robert Ortisan Rumi, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk menjawab kedudukan hukum pemohon perseorangan Termohon mendasarkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (PMK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada

pokoknya menyebutkan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

*b. Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya”;*

- 2) Bahwa didalam Permohonannya, Pemohon tidak menyatakan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik dalam hal ini Partai Gerindra terlepas Pemohon memasukkan Persetujuan Partai Politik sebagai lampiran Permohonan, namun karena tidak dinyatakan didalam Permohonannya, maka dianggap Pemohon tidak mendapatkan persetujuan Partai Politik.
- 3) Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan *a quo* maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia agar menyatakan Permohonan tidak diterima.

## 1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada Pemilu tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (**Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) diketahui bahwa Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024 pukul 11.59 WIB;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan

permohonan sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra Dapil Papua 5, namun didalam positanya Pemohon mendalilkan persandingan perselisihan perolehan suara dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Nasdem dan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat bukan persandingan calon satu Partai;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menerangkan "*Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Permohonannya*". Sehingga atas dasar ketentuan tersebut Pemohon sebagai perseorangan namun menyandingkan perselisihan suara dengan Partai lain dalam hal ini Partai Nasdem dan Partai Demokrat, untuk itu Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan PMK yang pada pokoknya menjelaskan "***Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama***";
- 3) Bahwa atas dalil Pemohon yang tidak jelas atau kabur karena tidak sesuai dengan ketentuan PMK sebagai dasar Permohonan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelumnya Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (*vide Bukti T-01*).

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 5 adalah sebagai berikut:

**II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ROBERT ORTISAN RUMI DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5**

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 5

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil 5	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Robert Ortisan Rumi, S.Sos (Partai Gerindra)	1.645	4.168	2.523

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara untuk Dapil Papua 5 berdasarkan D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya dijumlahkan dengan D Hasil Kabupaten Sarmi dimana selama pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan sehingga menurut Termohon perolehan suara yang ditetapkan adalah sudah benar Berdasarkan D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya sejumlah 890 suara (*Bukti T-02*) dan D Hasil Kabupaten Sarmi sejumlah 755 suara (*Bukti T-03*) sehingga jika dijumlahkan sebesar 1.645 suara sesuai dengan perolehan

suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penjumlahan perolehan suara Pemohon di Dapil 5 sebesar 4.168 suara dalam tabel 1 tanpa didasari bukti pendukung, Pemohon hanya berasumsi memperoleh suara tersebut, kemudian daripada itu Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara di Kabupaten Sarmi dan berapa jumlah suara Kabupaten Mamberamo Raya secara terpisah yang kemudian dijumlahkan. Sehingga atas dalil Permohonan yang tidak jelas atau kabur, mohon untuk tidak diterima atau setidaknya ditolak;
- 3) Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan Rufaer perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara. Kemudian dapat dijelaskan tiap kelurahan yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah sebagai berikut:
  - a. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Kai: 0 suara
    - TPS 1 : 0
    - TPS 2 : 0
    - TPS 3 : 0
    - TPS 4 : 0
  - b. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Tayai: 0 suara
    - TPS 1 : 0
    - TPS 2 : 0
    - TPS 3 : 0
    - TPS 4 : 0
  - c. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Fona: 0 suara
    - TPS 1 : 0
    - TPS 2 : 0
    - TPS 3 : 0
  - d. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Haya: 0 suara
    - TPS 1 : 0
    - TPS 2 : 0
    - TPS 3 : 0
  - e. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Sikari: 0 suara
    - TPS 1 : 0

- TPS 2 : 0

- TPS 3 : 0

- TPS 4 : 0

- TPS 5 : 0

- TPS 6 : 0

f. Perolehan suara Pemohon di Kelurahan Bareri: 0 suara

- TPS 1 : 0

- TPS 2 : 0

- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Pokok Perkara angka 3 yang menyebutkan jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 2.523 suara dengan menyandingkan C Hasil tiap Kelurahan di Kecamatan Rufaer adalah tidak benar dan tidak berdasar karena jumlah suara Pemohon adalah 0 berdasarkan D Hasil Kecamatan Rufaer (*Bukti T-04*) yang telah sesuai dengan C Hasil Salinan Kelurahan Kai (*Bukti T-05*), C Hasil Salinan Kelurahan Tayai (*Bukti T-06*), C Hasil Salinan Kelurahan Fona (*Bukti T-07*), C Hasil Salinan Kelurahan Haya (*Bukti T-08*), C Hasil Salinan Kelurahan Sikari (*Bukti T-09*), dan C Hasil Salinan Kelurahan Bareri (*Bukti T-10*) yang dimiliki oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar, untuk itu mohon untuk permohonan ditolak;
- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam Pokok Perkara angka 4 berlanjut angka 5, angka 6, dan angka 7 yang berkaitan, Pemohon menyebutkan persandingan perolehan suara berdasarkan D Hasil Kabupaten Sarmi yang menunjukkan jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 755 suara, Calon atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P. dari Partai Nasdem sebanyak 500 suara, dan Calon atas nama Keven Totow, S.I.P dari Partai Demokrat sebanyak 2.023 suara. Kemudian mengenai dugaan pengalihan suara kepada 2 calon lain dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat adalah tidak benar dan mengada-ada karena berdasarkan penghitungan perolehan suara secara berjenjang telah sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga atas dalil yang mengada-ada dan tidak benar, mohon untuk ditolak;
- 6) Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan untuk selebihnya hanya berdasarkan asumsi Pemohon sendiri mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh

Termohon yang didalilkan mengalihkan suara, mengurangi suara dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak disandingkan dengan bukti pendukung, karena sesuai dengan C Hasil Salinan tiap Kelurahan di Kecamatan Rufaer, D Hasil Kabupaten Mamberamo Raya dan D Hasil Kabupaten Sarmi telah sesuai dengan penghitungan perolehan suara secara berjenjang dan aturan yang berlaku. Sehingga atas dalil Permohonan yang tidak benar dan mengada-ada, maka mohon untuk ditolak;

- 7) Bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan sehingga Pemohon hendaknya yang membuktikan terjadinya peristiwa pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang telah didalilkan, sehingga dalil-dalil yang tidak disertai dengan bukti hanyalah asumsi dari Pemohon yang tidak berdasar. Untuk itu kami mohon agar Permohonan ditolak.

Sehingga dari uraian jawaban yang didalilkan oleh Termohon yang pada pokoknya menjelaskan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan untuk menolak permohonan atau setidaknya Permohonan dinyatakan tidak diterima.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua 5 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERORANGAN ATAS NAMA ROBERT ORTISAN RUMI DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL PAPUA 5**

*Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:*

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	Perolehan Suara	
		Kabupaten Mamberamo Raya	Kabupaten Sarmi
1.	<b>ROBERT ORTISAN RUMI (Partai Gerindra)</b>	890	755
2.	<b>Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P (Partai Nasdem)</b>	2.578	144
3.	<b>Keven Totouw, S.I.P. (Partai Demokrat)</b>	4.439	81

4. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**




**Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.**




**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**




**Ahmad Ansori, SHI.**




**Dr. Hufron, SH.MH.**



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,  
M.M.**




**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,  
M.H., MM.**




**Muchammad Chaqqul Amin, SH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Wafda Hadian Umam, SH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**



**Denty Suci Mareta Femylia, SH.**




**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Hendry Syahrial, SH.**




**Ahmad Karomi Akbar, SH.**



**Abdullah, SH.**



**Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.**



**Riani, SH.**